



Nomor 963 K/PID/2017

MAHKAMAH AGUNG

I

Nama Lengkap	:	JUMAPRIL SIANIPAR;
Tempat Lahir	:	Afdeling VII;
Umur/ tanggal	:	48 Tahun/4 April 1968;
lahir		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Huta Tanjung Marelok Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Karyawan BUMN;

II

Nama Lengkap	:	KARDIMAN MANIK;
Tempat Lahir	:	Tanjung Marelok;
Umur/ tanggal	:	49 Tahun/8 Mei 1967;
lahir		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Huta Tanjung Marelok Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Bertani;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Gunung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1. JUMAPRIL SIANIPAR bersama-sama dengan Terdakwa 2. KARDIMAN MANIK pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016, bertempat di halaman rumah saksi RITAWATI BUTAR-BUTAR yang terletak di Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, jika yang melakukan kejahatan dengan sengaja menverang kehormatan atau nama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau jika yang melakukan kejahatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan secara tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari adanya kejadian kematian secara tiba-tiba yang terjadi secara tidak wajar dari beberapa warga masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat, lalu warga masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun melakukan Rapat Sarikkat Huta (Serikat Kampung) yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah saksi RITAWATI BUTAR-BUTAR yang terletak di Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun. Adapun Rapat Sarikkat Huta (Serikat Kampung) tersebut dipimpin oleh saksi JONER SINAGA selaku Ketua Sarikkat (Serikat) dan dibantu oleh saksi PATAR SIREGAR selaku Sekretaris Sarikkat (Serikat) dan dihadiri oleh warga masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun selaku peserta rapat. Dalam Rapat Sarikkat Huta (Serikat Kampung) tersebut, warga yang datang selaku peserta rapat diberikan kesempatan berbicara berkaitan dengan kejadian-kejadian kematian secara tiba-tiba dari beberapa warga masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun. Lalu Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dengan menggunakan alat pengeras suara (*microphone*) berdiri dari duduknya dan dengan jari tangan telunjuk menunjuk ke arah saksi SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG sambil mengatakan kepada saksi SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG "NAMBORU NAI RONDANG DO NAPAMATE ISTERIKKI, IBAEN HO BEGU GANJANGMU PAMATE ISTERIKKI", yang artinya, "MAK RONDANG YANG MEMBUNUH ISTERIKU, KAU BIKIN BEGU GANJANGMU MEMBUNUH ISTERIKU". Setelah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hal tersebut, Terdakwa KARDIMAN MANIK kemudian berdiri dan mengatakan, "SATTABI MA DIHAMU NATUA-TUAKKU, MATE PE ABANGKU, PAK ANDO ONDO PAMATEHON I", yang artinya, "PERMISILAH PADA PARA ORANG TUA, MATIPUN ABANGKU PAK ANDO ININYA MEMATIKANNYA", sambil jari telunjuk tangan Terdakwa KARDIMAN MANIK menunjuk ke arah saksi TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN ALIAS PAK ANDO yang merupakan anak dari saksi SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG. Bahwa perkataan-perkataan tersebut dikatakan oleh Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa KARDIMAN MANIK di hadapan seluruh peserta rapat yang hadir pada saat itu sehingga setelah mendengar perkataan Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa KARDIMAN MANIK tersebut, seluruh peserta rapat menjadi ribut lalu dalam rapat tersebut dibuat kesepakatan yang merugikan keluarga saksi korban SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG dan anaknya yaitu saksi TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN ALIAS PAK ANDO yaitu bahwa keluarga saksi korban SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG dan anaknya yaitu saksi TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN ALIAS PAK ANDO harus dikeluarkan dari ikatan Sarikkat Huta (Serikat Kampung) Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun dan keluarga saksi korban dimusuhi oleh masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1. JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa 2. KARDIMAN MANIK pada Hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016, bertempat di halaman rumah saksi RITAWATI BUTAR-BUTAR yang terletak di Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari adanya kejadian kematian secara tiba-tiba yang terjadi secara tidak wajar dari beberapa warga masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat, lalu warga masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun melakukan Rapat Sarikkat Huta (Serikat Kampung) yang dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah saksi RITAWATI BUTAR-BUTAR yang terletak di Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun. Adapun Rapat Sarikkat Huta (Serikat Kampung) tersebut dipimpin oleh saksi JONER SINAGA selaku Ketua Sarikkat (Serikat) dan dibantu oleh saksi PATAR SIREGAR selaku Sekretaris Sarikkat (Serikat) dan dihadiri oleh warga masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja, Bah Jambi Kabupaten Simalungun selaku peserta rapat. Dalam Rapat Sarikkat Huta (Serikat Kampung) tersebut, warga yang datang selaku peserta rapat diberikan kesempatan berbicara berkaitan dengan kejadian-kejadian kematian secara tiba-tiba dari beberapa warga masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun. Lalu Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dengan menggunakan alat pengeras suara (*microphone*) berdiri dari duduknya dan dengan jari tangan telunjuk menunjuk ke arah saksi SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG sambil mengatakan kepada saksi SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG "NAMBORU NAI RONDANG DO NAPAMATE ISTERIKKI, IBAEN HO BEGU GANJANGMU PAMATE ISTERIKKI", yang artinya, "MAK RONDANG YANG MEMBUNUH ISTERIKU, KAU BIKIN BEGU GANJANGMU MEMBUNUH ISTERIKU". Setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa KARDIMAN MANIK kemudian berdiri dan mengatakan, "SATTABI MA DIHAMU NATUA-TUAKKU, MATE PE ABANGKU, PAK ANDO ONDO PAMATEHON I", yang artinya, "PERMISILAH PADA PARA ORANG TUA, MATIPUN ABANGKU PAK ANDO ININYA MEMATIKANNYA", sambil jari telunjuk tangan Terdakwa KARDIMAN MANIK

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk ke arah saksi TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN ALIAS PAK ANDO yang merupakan anak dari saksi SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG. Bahwa perkataan-perkataan tersebut dikatakan oleh Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa KARDIMAN MANIK di hadapan seluruh peserta rapat yang hadir pada saat itu sehingga setelah mendengar perkataan Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa KARDIMAN MANIK tersebut, seluruh peserta rapat menjadi ribut lalu dalam rapat tersebut dibuat kesepakatan yang merugikan keluarga saksi korban SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG dan anaknya yaitu saksi TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN ALIAS PAK ANDO yaitu bahwa keluarga saksi korban SANTUN BR SIAGIAN ALIAS NAI RONDANG dan anaknya yaitu saksi TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN ALIAS PAK ANDO harus dikeluarkan dari ikatan Sarikkat Huta (Serikat Kampung) Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun dan keluarga saksi korban dimusuhi oleh masyarakat Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumapril Sianipar dan Terdakwa Kardiman Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penghinaan" melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jumapril Sianipar dan Terdakwa Kardiman Manik masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 43/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Jumapril Sianipar dan Terdakwa II. Kardiman Manik diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 43/Akta.Pid.B/2017/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar tuduhan tentang SANTUN br SIAGIAN telah beredar sejak tahun 2000 di kalangan Anggota Sarikat Huta Tanjung Marelok Pasar tetapi tuduhan tersebut masih bersifat rahasia dan disimpan dalam benak masing-masing anggota Sarikat Huta, sehingga ketika Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa KARDIMAN MANIK berbicara dalam Rapat Sarikat Huta yang mengatakan bahwa saksi korban SANTUN br SIAGIAN dan anaknya TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN lah yang mematikan istri Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan mematikan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang kandung KARDIMAN MANIK telah membuat seluruh anggota Sarikat Huta meyakini bahwa SANTUN BR SIAGIAN dan TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN benar sebagai pemelihara begu ganjang (santet) dan telah menggunakan begu ganjang (santet) tersebut untuk mematikan isteri Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan mematikan abang kandung Terdakwa KARDIMAN MANIK dan juga telah mematikan beberapa orang warga yang kematiannya dianggap terjadi secara tidak wajar padahal tuduhan tersebut diucapkan tanpa memiliki dasar dan bukti dan hanya berlandung dibalik alasan adanya orang yang kesurupan;

2. Bahwa jikalau pun sekiranya Majelis Hakim sependapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa tuduhan tersebut bukanlah tuduhan yang pertama sekali didengar oleh anggota Sarikat Huta Tanjung Marelok Pasar. Akan tetapi Majelis Hakim kiranya mempertimbangkan bahwa Rapat Sarikat Huta tersebut tidak hanya dihadiri oleh Anggota Sarikat Huta yang selama ini mungkin telah pernah mendengar tuduhan tersebut, tetapi dalam Rapat Sarikat Huta tersebut hadir pula banyak masyarakat lain diluar Anggota Sarikat Huta yang sebelumnya tidak pernah mendengar atau belum mengetahui tuduhan tersebut akhirnya mendengar dan mengetahui tuduhan tersebut yang mengakibatkan warga diluar Anggota Sarikat Huta menjadi memiliki pemahaman bahwa saksi korban SANTUN BR SIAGIAN dan anaknya TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN sebagai pemelihara begu ganjang dan telah menggunakan begu ganjang (santet) tersebut untuk mematikan isteri Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan mematikan abang kandung Terdakwa KARDIMAN MANIK serta menyebabkan kematian beberapa warga lainnya yang kematiannya dianggap terjadi secara tidak wajar. Hal tersebut tampak dari respon warga baik Anggota Sarikat Huta maupun warga yang bukan Anggota Sarikat Huta yang setelah mendengarkan tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa KARDIMAN MANIK berteriak, "BAKAR... BAKAR....."
3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang membebaskan para Terdakwa akan memberikan preseden buruk bagi masyarakat luas yaitu bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun pada khususnya yaitu akan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat lainnya yaitu akan dengan mudahnya menuduh seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan tanpa bukti dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya didasarkan pada praduga-praduga dan kecurigaan-kecurigaan semata. Tentunya hal tersebut akan sangat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan tidak melindungi kepentingan saksi korban. Hal tersebut sebagaimana yang telah dialami saksi korban SANTUN BR SIAGIAN dan anaknya TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN, dimana oleh karena tuduhan yang tidak berdasar tersebut saksi korban SANTUN BR SIAGIAN dan anaknya TIMBANG PARLUHUTAN TAMBUNAN menjadi tercemar nama baiknya dan bahkan harus menerima sanksi sosial yang sangat berat yaitu bagi masyarakat yang hidup dalam budaya timur dimana adat istiadat dan kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat masih merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga sanksi/hukuman sosial yang dijatuhkan dalam rapat berupa dikeluarkan dari keanggotaan sarikat Huta dan bahkan dikucilkan dari pergaulan kehidupan sehari-hari dan bahkan bagi warga lain yang masih berkomunikasi dengan keluarga saksi korban juga harus diskors/dipecat dari keanggotaan Sarikat Huta tentunya merupakan hukuman/sanksi yang berat bagi keluarga saksi korban;

4. Bahwa selain itu dari segi kemanfaatan hukum, putusan Majelis Hakim yang memberi putusan bebas akan memberikan efek negatif bagi masyarakat yaitu menjadi kebiasaan buruk apabila masyarakat secara sepihak dan tanpa bukti menuduh seseorang selaku pemelihara begu ganjang (santet) hanya berdasarkan dugaan-dugaan sepihak yang tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan telah salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di muka persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, bertempat dalam Rapat Sarikat Kampung penduduk Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja di halaman rumah saksi Ritawati yang dihadiri sangat banyak orang, para Terdakwa dengan menggunakan alat pengeras suara (mic/toa) dan dengan menunjuk-nunjuk saksi korban Santun boru Siagian alias Nai Rondang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Timbang Parluhutan Tambunan, telah menuduh para saksi korban tersebut memelihara "begu ganjang" (ilmu hitam) yang menyantet dan membunuh isteri Terdakwa I dan abang Terdakwa II (sesuai keterangan saksi Timbang Parluhutan Tambunan, Santun boru Siagian alias Nai Rondang, Roy Valen Sinurat, Damin boru Burian dan Median boru Hutajulu);

- Bahwa tuduhan para Terdakwa tersebut tanpa didasari bukti dan karena perbuatan para Terdakwa menyebabkan nama baik keluarga saksi korban tercemar, dan saksi korban sekeluarga dikeluarkan dari Sarikat Huta yang merupakan organisasi perkumpulan di desa tersebut. Akibat perbuatan para Terdakwa, para korban merasa menjadi Terhukum tanpa diadili, bahkan dilarang berkomunikasi dengan warga masyarakat Sarikat Kampung penduduk Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja;
- Bahwa perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan untuk memberi pelajaran serta peringatan bagi para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 43/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 24 Mei 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik keluarga saksi Santun Br Siagian dan anaknya Timbang Parluhutan Tambunan;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan keluarga saksi Santun Br Siagian dan anaknya Timbang Parluhutan Tambunan mengalami sanksi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang mendalam dan telah berlangsung lama yaitu dikeluarkan dari keanggotaan Sarikat Huta dan disisihkan dari pergaulan masyarakat sehari-hari;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 14a Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 43/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 24 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan **Terdakwa I. JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa II. KARDIMAN MANIK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Memfitnah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. JUMAPRIL SIANIPAR dan Terdakwa II. KARDIMAN MANIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 963 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)